

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TABUNGANKU DALAM KAITANNYA DENGAN KEDEWASAAN PENABUNG**

**OLEH :**  
**JUWITA NINGSIH, S.E**  
**NPM. A2021151073**

### **ABSTRACT**

This thesis discusses Juridical Analysis Against the Validity of My Tabunganku Agreement In Relation With Maturity of Savers. From the results of this thesis research obtained conclusions Implementation agreement My savings and legal consequences arising in relation to the maturity of the savers. From the agreement there arises a legal relationship between the two parties of the maker called the engagement. Legal relationship is a relationship that gives rise to legal consequences guaranteed by law or law. If either party does not fulfill the rights and obligations voluntarily then either party may prosecute through the courts. While the engagement is a legal relationship between two persons or two parties: one party has the right to demand something from the other and the other is obliged to fulfill the demand. The party that demands something is called a creditor while the party who is obliged to meet the demands is called the debtor. The technical and juridical arrangements of My Tabunganku with respect to the terms of the validity of the agreement between the parties to Tabunganku. In general in carrying out its duties and activities, banks shall be guided by sound banking principles and comply with prevailing regulations and should avoid practices or activities that could jeopardize the survival of the bank or harm the public interest. My Tabunganku is a savings product for individuals that is jointly issued by national banks to grow the culture of saving and improve the welfare of the people.

**Keywords: Agreement, Maturity of Savers.**

### **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Tabunganku Dalam Kaitannya Dengan Kedewasaan Penabung. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan perjanjian Tabunganku dan akibat hukum yang timbul dalam hubungannya dengan kedewasaan pihak penabung. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur. Pengaturan teknis dan yuridis Tabunganku sehubungan dengan syarat sahnya perjanjian antara para pihak pada Tabunganku. Secara umum dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat. Tabunganku merupakan produk tabungan untuk perorangan yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan nasional guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Perjanjian, Kedewasaan Penabung.**

## Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri, dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.

Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengantarkan Indonesia pada dua sistem perbankan (*dual system banking*) yakni sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Bank konvensional kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain. Sedangkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali namun lebih menekankan adanya sifat ta'awun (tolong menolong dalam suka dan duka/kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama "*profit and loss sharing*".

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut adalah perjanjian dalam arti luas karena baru mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing, sehingga perjanjian hendaknya menyebutkan bahwa kedua belah pihak saling mengikat dengan demikian timbul suatu hubungan hukum.

Perjanjian (*overeenkomst*) terbagi dalam beberapa jenis, namun berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Perjanjian tertulis inilah yang biasa digunakan dalam perjanjian kredit perbankan atau dikenal dengan perjanjian baku (perjanjian standar). Perjanjian baku (standar) dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah "*standaard contract*" sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah "*standardize contract*". Perjanjian baku atau kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak

dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali dalam kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak.

Dalam perjanjian baku tersebut diatas, pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).

Dalam rangka menarik masyarakat untuk menghimpun dana dan menggunakan jasa bank, bank setiap saat berusaha mengeluarkan produk-produk layanan terbarunya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ditengah-tengah ketatnya persaingan antar bank, setiap bank selalu mencari inovasi baru untuk menjangkau nasabah dan berlomba-lomba memberikan keuntungan dari produk yang ditawarkannya. Menawarkan bunga yang menjanjikan, memberikan aneka hadiah dari berbagai fasilitas menguntungkan lainnya menjadi semacam tren mode di sektor perbankan akhir-akhir ini.

Perkembangan inovasi produk dan jasa perbankan dalam satu dekade terakhir ini memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Berbagai macam produk perbankan yang banyak didukung teknologi tinggi telah diciptakan untuk melayani kebutuhan para pengguna jasa perbankan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang semakin lengkap dan komperhensif dari perbankan. Sebagai salah satu contoh produk **Tabuganku** yang diluncurkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

TabunganKu adalah produk tabungan bersama seluruh Bank di Indonesia yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memanfaatkan produk serta layanan perbankan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya menabung. Adapun yang menjadi syarat-syarat pembukaan tabunganku adalah sebagai berikut :

1. Mengisi secara lengkap Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening.
2. Memiliki / menyerahkan fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) bagi calon penabung dewasa, , bagi penabung Rekening QQ menyerahkan fotokopi (KTP/SIM/Paspor) dari penanggung jawab rekening

3. Membubuhkan contoh tandatangan pada spesimen buku Tabunganku atau cap jempol bagi calon penabung yang tidak bisa tandatangan.
4. Pembukaan rekening Tabungan hanya dapat dilakukan dihadapan Customer Service.
5. Setoran awal minimum sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dalam kaitannya dengan kedewasaan pihak penabung dalam membuka buku rekening Tabunganku Di Bank Kalbar, pihak Bank Kalbar telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor:SK/217.A/DIR Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor : DIR./41/Tahun 2010 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) TabunganKu. Adapun Beberapa ketentuan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Tabunganku sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah II Kalimantan Barat Nomor : SK/41/DIR Tahun 2010 tanggal 05 Februari 2010 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) TabunganKu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Sub Bab A angka 2 halaman 9, diubah semula berbunyi:
2. Memiliki / menyerahkan fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP / SIM/Paspor) bagi calon penabung dewasa, bagi penabung Rekening QQ menyerahkan fotokopi (KTP / SIM / Paspor) dari penanggung jawab rekening.

Menjadi berbunyi :

2. Memiliki / menyerahkan fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM /Paspor) bagi calon penabung dewasa, bagi penabung Rekening QQ menyerahkan fotokopi (KTP / SIM / Paspor) dari penanggung jawab rekening, dan bagi siswa yang berusia dibawah 17 tahun dapat menggunakan kartu pelajar atau surat keterangan sekolah yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pelajar tersebut.

Rekening QQ adalah rekening yang dibuka mengatasnamakan orang lain yang masih memiliki hubungan keluarga namun masih dibawah umur / dibawah perwalian, misal Abdussamad,Ir QQ Devani. Dalam Contoh Ini Abdussamad,Ir Adalah Ayah Dari Devani. Produk ini merupakan tabungan yang menempel pada tabungan orangtua. Nama yang tertera pada dokumen legalnya adalah nama orangtua qq nama anak, hal ini disebabkan anak yang berusia kurang dari 17 tahun dianggap belum cakap hukum sehingga belum bisa melakukan transaksi hukum mengatasnamakan dirinya. Nama di buku tabungan dan cara pengisian setoran

tabungannya pun menggunakan nama orangtua qq nama anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Kalbar dari tahun 2016 sampai 2017 terdapat 5.907 penabung anak yang berusia kurang dari 17 tahun,<sup>1</sup> Hal ini tentunya menjadi menarik untuk dilakukan penelitian.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

### **1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)**

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Paksaan (dwang, duress)
- b. Penipuan (bedrog, fraud)
- c. Kesilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

### **2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)**

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam **pasal 1330 KUH Perdata**, yaitu

- a) **Orang-orang yang belum dewasa**
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami.

Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>1</sup> Sumber data dari Bank Kalbar bagian Data Nasabah dan Hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2017

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

### **3. Obyek / Perihal tertentu**

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

### **4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal**

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari penjelasan tersebut diatas, sangat jelas diuraikan dalam pada poin 2 mengenai Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity), Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang

berwenang membuat kontrak tersebut. Dalam kaitannya dengan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam **pasal 1330 KUH Perdata** pada salah satunya yaitu **Orang-orang yang belum dewasa**. Dalam kaitannya dengan keabsahan perjanjian tabunganku di Bank Kalbar, yang mana anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun dianggap belum cakap hukum atau Orang-orang yang belum dewasa untuk melakukan perjanjian hukum pasal 1320 KUH Perdata.

## **Permasalahan**

Bagaimana pelaksanaan perjanjian Tabunganku dan akibat hukum yang timbul dalam hubungannya dengan kedewasaan pihak penabung ?

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Perjanjian dan Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Perjanjian Tersebut.**

Perjanjian atau Verbintenisi menurut M. Yahya Harahap,SH dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian mengandung arti: *“Suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”*.<sup>2</sup>

Dalam pengertian ini mengandung unsur kekayaan antara dua orang atau lebih serta mengakibatkan terjadinya hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian.

Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro mengenai perjanjian (dikutip dari sebuah artikel mengenai Pengertian dan Jenis-jenis Perjanjian yang diakses tanggal 27 Agustus 2012), adalah :

*“Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”*<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut pendapat A. Qirom Samsudin Meliala (dikutip dari laman yang sama):<sup>4</sup>

*“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”*

Interaksi yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah selaku konsumen jasa perbankan ini menyebabkan dunia perbankan melakukan berbagai macam penawaran, contohnya menawarkan pinjaman uang atau kredit, dimana untuk mendapatkan kredit tersebut, haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank (*kreditur*).

Persyaratan yang diajukan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian, yang sering disebut Perjanjian Baku (Standar). Formulasi yang ditentukan dalam perjanjian baku ditentukan secara sepihak sehingga nasabah (debitur) tidak dalam posisi yang baik, dimana nasabah tidak memiliki hak memilih yang berarti terhadap beberapa atau seluruh persyaratan baku yang ditawarkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai jenis perjanjian yang berlaku di Indonesia, perjanjian baku atau kontrak baku dapat dikaji dari objeknya, yakni :

1. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang pertambangan umum dan minyak dan gas bumi, seperti kontrak baku pada kontrak karya, kontrak production sharing, perjanjian karya perusahaan batu baru, dan lain-lain;
2. Kontrak baku yang dikenal dalam praktik bisnis, seperti kontrak baku dalam perjanjian leasing, beli sewa, franchise, dan lain-lain;
3. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang perbankan, seperti perjanjian kredit bank, perjanjian bagi hasil pada bank syariah;

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro mengenai perjanjian (dikutip dari sebuah artikel mengenai Pengertian dan Jenis-jenis Perjanjian yang diakses tanggal 27 Agustus 2012)

<sup>4</sup> A. Qirom Samsudin Meliala

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2017



4. Kontrak baku yang dikenal dalam perjanjian pembiayaan non-bank, seperti perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura, perjanjian pembiayaan konsumen; dan
5. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang asuransi, seperti perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Salah satu contoh manfaat perjanjian baku adalah dalam dunia perbankan. Sebuah bank akan sulit untuk menetapkan besar-kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya, apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya.

Hal inilah yang menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian baku (standar) karena dianggap efisien untuk menghemat waktu dan tenaga masing-masing pihak. Namun terkadang, bank kurang memperhatikan hak-hak nasabah untuk ikut dilibatkan dalam pembuatan perjanjian.<sup>6</sup>

Fenomena perjanjian baku dalam bisnis perbankan yang dilakukan oleh bank tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian baku sendiri adalah untuk memberikan kemudahan (keprkatisan) bagi para pihak yang bersangkutan.

Nasabah maupun pihak bank sendiri menginginkan kemudahan serta menghemat waktu dalam mengadakan perjanjian. Lagipula, perjanjian lahir berdasarkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sangat mendesak dari pihak debitur. Dilihat dari segi berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat, sebenarnya bentuk perjanjian baku ini sangat menguntungkan.

Sesuai dengan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yakni:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka itu berarti ada pihak yang membutuhkan bantuan dari pihak lain sehingga harus mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian kepada orang lain. Berarti tepatlah apabila disebut perjanjian itu lahir karena keadaan yang memaksa dan menghendaknya harus diterima sebagai suatu kenyataan”<sup>7</sup>*

Bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul (nasabah) di dalam perjanjian itu sebagai pihak (baik langsung maupun tidak) yang dirugikan. Di satu sisi, ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2017

<sup>7</sup> Pasal 1313 KUHPerdara

perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Dalam perjanjian baku, nasabah berada pada posisi yang lemah. Nasabah tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan atau penetapan klausula dalam perjanjian tersebut. Nasabah tidak dalam bargaining position atau posisi tawar menawar yang baik, bahkan cenderung tidak dapat ditawar untuk model perjanjian seperti ini. Dengan keadaan ini, nasabah hanya memiliki dua pilihan, mengambil atau menolaknya (*take it or leave it*). Apabila sedang dalam keadaan terdesak, nasabah tidak dapat berbuat apa-apa, padahal sesuai dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata jelas menyatakan bahwa

*“Para pihak bebas menentukan model dan isi perjanjian serta bebas menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, perjanjian baku juga sering disebut take it or leave it contract”<sup>8</sup>*

Sebenarnya, pengertian perjanjian baku sendiri secara pasti tidak dapat ditemukan dalam peraturan manapun, namun hanya berdasarkan pendapat para ahli hukum saja karena perjanjian baku ini sudah berlangsung lama.

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibuat secara massal, serta bagi pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembuatan isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian.

Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan untuk menentukan klausul-klausul tertentu atau klausul tambahan (atas unsur esensial dari suatu perjanjian) dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat

---

<sup>8</sup> Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata

dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban- beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya. Jika asas kebebasan berkontrak ingin ditegakkan, dan kepentingan dunia perbankan tidak pula dirugikan, satu- satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula baku. Tentu saja hal ini tidak akan mudah dilakukan.

Karena, kebutuhan masyarakat yang berjalan ke arah yang berlawanan dengan hukum. Juga pada kenyataannya, dalam praktek di dunia perbankan, pembuatan perjanjian baku ini sudah berada pada posisi yang tak tergoyahkan dan memegang peranan penting sebagai perjanjian yang efisien. Untuk mewujudkannya, harus ada campur tangan dari pihak yang lebih berwenang (pembuat undang-undang) yakni pemerintah, karena kemungkinan masih terbuka untuk pembuatan undang-undang atau peraturan baru yang lebih melindungi hak-hak nasabah.<sup>9</sup>

## **2. Definisi Tabunganku dan Pihak Penabung**

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/41/DIR Tahun 2010 tentang Buku Pedoman Perusahaan Tabunganku, pada Bab I Ketentuan Umum Huruf A Angka 4 yang dimaksud dengan Tabunganku adalah sebagai berikut :

“ TabunganKu adalah produk tabungan bersama seluruh Bank di Indonesia yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memanfaatkan produk serta Jayanan perbankan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya menabung.”<sup>10</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/41/DIR Tahun 2010 tentang Buku Pedoman Perusahaan Tabunganku, pada Bab I Ketentuan Umum Huruf A Angka 5 yang dimaksud dengan Penabung adalah sebagai berikut :

“Penabung adalah perorangan yang memiliki rekening TabunganKu pada Bank, setiap orang hanya boleh memiliki I (satu) rekening di I (satu) Bank

<sup>9</sup> Wawancara dengan masyarakat tanggal 1 Juni 2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan customer service atas arahan Direktur Utama Bank Kalbar

untuk produk TabunganKU, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening TabunganKu untuk anak yang masih dibawah perwalian/dibawah umur yang belum dapat memiliki kartu identitas (kartu tanda penduduk/KTP dan kartu pelajar) sesuai ketentuan rekening QQ dan Rekening Tabunganku tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status dan/atau.”<sup>11</sup>

Bagi penabung yang bmasih dibawah perwalian atau dibawah umur, tetap dapat membuka rekening TabunganKU dengan menggunkan Rekening QQ. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/41/DIR Tahun 2010 tentang Buku Pedoman Perusahaan Tabunganku, pada Bab I Ketentuan Umum Huruf A Angka 6, yang berbunyi :

“Rekening QQ adalah rekening yang dibuka mengatasnamakan orang lain yang masih memiliki hubungan keluarga namun masih dibawah umur I dibawah perwalian, misal Abdussarnad.Ir QQ Devani. Dalam contoh ini Abdussamad.Ir adalah ayah dari Devani.”<sup>12</sup>

Keuntungan Rekening TabunganKU adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa biaya administrasi bulanan.
- b. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp20.000,-
- c. Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000,-
- d. Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp100.000,-
- e. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor Bank Kalbar.
- f. Penarikan secara tunai dilakukan di cabang tempat rekening dibuka<sup>13</sup>

Syarat dan Ketentuan Rekening TabunganKU adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan.
- b. Setiap nasabah hanya diperbolehkan memiliki 1 rekening TabunganKu pada 1 Bank saja, kecuali bagi orang tua.
- c. Pembukaan rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian sesuai dengan Kartu Keluarga yang bersangkutan.
- d. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status "dan/atau".<sup>14</sup>

Berikut ini adalah keterangan prosedur penutupan rekening tabunganku :

<sup>11</sup> Wawancara dengan customer service atas arahan Direktur Utama Bank Kalbar

<sup>12</sup> Wawancara dengan Customer Service atas Arahan Direktur Utama Bank Kalbar. Tanggal 2 Juni 2017

<sup>13</sup> Wawancara dengan Customer Service atas Arahan Direktur Utama Bank Kalbar. Tanggal 2 Juni 2017

<sup>14</sup> Wawancara dengan Customer Service atas Arahan Direktur Utama Bank Kalbar. Tanggal 2 Juni 2017

1. Nasabah datang ke customer service untuk mengajukan dan mengisi formulir aplikasi penutupan rekening TabunganKu dan diserahkan kepada teller .
2. Costumer service memberi tahu nasabah tentang perihal ketentuan penutupan rekening tabunganku beserta dengan biaya admin yang akan dikenakan nasabah.
3. Teller menerima form aplikasi penutupan rekening tabungan dari nasabah selanjutnya nasabah mengisi slip penarikan uang tunai sejumlah saldo akhir setelah dikurangi biaya penutupan. Nasabah menerima uang tersebut dan rekening sudah ditutup

### **3. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hubungannya Dengan Kedewasaan Pihak Penabung.**

Menurut Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992

tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>15</sup>

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.

---

<sup>15</sup> Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)

Sebetulnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam UU Perbankan. Namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam KUHPer. Pasal 1754 KUHPer Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu

1. **Unsur Subjektif**

- a. Sepakat : dalam kontrak adalah PERASAAN RELA ATAU IKHLAS diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
- b. Kecakapan : berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang-orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

2. **Unsur Objektif.**

- a. Suatu hal tertentu: Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- b. Suatu sebab yang halal : Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa. Jenis-jenis perjanjian dengan Pihak Bank :

1. Perjanjian Konsumtif, yaitu perjanjian yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
2. Perjanjian Produktif, yaitu perjanjian yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.

Pihak-pihak dalam perjanjian adalah :

1. Pihak bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan leasing sebagai kreditur;
2. Penerima manfaat atau nasabah sebagai debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum.

Fungsi perjanjian adalah :

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Akibat hukum dari lahirnya suatu perjanjian, secara umum hal ini menimbulkan suatu perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pada perjanjian tersebut. Dengan kata lain akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah hal yang mengikat dan memaksa terhadap pelaksanaan terhadap perjanjian tersebut.

Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan. Pada praktek hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh pembayaran, subrograsi (perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, hal ini dapat terjadi karena perjanjian atau undang-undang), Pembaharuan Utang atau Novasi dan Perjumpaan Utang atau Kompensasi.

Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hubungannya Dengan Kedewasaan Pihak Penabung apabila anak-anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun, mereka belum bisa berfikir dan bertindak secara dewasa di dalam kehidupannya. Di khawatirkan dengan memiliki rekening tabunganku pada bank Kalbar dan mempunyai fasilitas untuk transaksi-transaksi elektronik yang dapat menyebabkan anak-anak tersebut dengan lebih leluasa melakukan tindak kejahatan sebagai berikut :

1. jual beli narkoba  
dengan memiliki rekening tabunganku pada bank Kalbar, bisa jadi anak-anak menyalagunakan uang dengan dipakainya untuk transaksi jual beli narkoba.

2. penyalahgunaan transaksi kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.  
Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah semua tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Perbankan tersebut, sepanjang melibatkan adanya aliran dana sebagai hasil tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya semua jasa dan produk bank yang menjadi daya tarik atau digunakan oleh pelaku pencucian uang, seperti perintah palsu untuk melakukan transfer dana melalui RTGS (Real Time Gross Settlement), penipuan dengan sarana ATM, dan menyimpan hasil kejahatan dalam safe deposit box.
3. pendanaan terorisme.  
Terorisme adalah salah satu bentuk perbuatan keji terhadap manusia dan kemanusiaan, bahkan dapat berdampak pada instabilitas kedaulatan Negara. Terorisme tidak akan berhasil tanpa adanya bentuk fasilitas dan instrument pendukung antara lain pendanaan. Hal ini jangan sampai terjadi pada anak-anak.

Hal tersebut yang harus dicegah jangan sampai anak-anak yang diberikan kebebasan mempunyai tabunganku melakukan perbuatan yg ilegal dan melanggar hukum dengan menggunakan sarana bank, hal ini sejalan dgn penerapan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Dari Penjelasan Umum Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, uu nomor 9 tahun



2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, Indonesia telah memiliki dasar pijakan yang kuat untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Yang membedakan Anti Pencucian Uang dibandingkan dengan pendanaan terorisme adalah bahwa dalam pendanaan terorisme tidak mempertimbangkan apakah dananya bersumber , dan PBI nomor 14/27/PBI/2012 tgl 28 desember 2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU PPT) bagi bank umum. Khususnya di Bank Kalbar.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan perjanjian Tabunganku dan akibat hukum yang timbul dalam hubungannya dengan kedewasaan pihak penabung. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pem-buatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

## Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus., *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1983.
- .....*Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Budiono, A. Rachmad dan H. Suryadin Ahmad, *Fidusia*, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2000.
- Djumhana, Muhamad., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Fuady, Munir., *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- .....*Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Hadisoeparto, Hartono., *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hernoko, A. Yudha, *Urgensi Unsur "Collateral" Dalam Penyaluran Kredit*, Projustitia Tahun XVI Nomor 4 Tahun 1998.
- Ibrahim, Johannes., *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kamelo, H. Tan., *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (Dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Salim HS, H., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- ....., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- ....., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan*

